## JAWABAN UNTUK DESA NGABAN:

1) Untuk penerapan pajak tunjangan BPD dikenakan PPh pasal 21 tunjangan yang diterima oleh BPD:

PPh pasal 21 : Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah x Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008.

**Untuk contoh**, tunjangan jabatan untuk Ketua BPD di Desa Ngaban senilai Rp900.000,00, dengan perhitungan sebagai berikut :

PPh pasal  $21 = 5\% \times Rp900.000,00$ 

= Rp45.000,00

2) Untuk insentif RT/RW dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 113 Tahun 2018 yang telah mengalami Perubahan yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa "Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu untuk biaya operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga".

Arti Biaya Operasional : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sehari-hari

Insentif RT/RW untuk biaya operasional dikenakan PPN dan PPh pasal 22:

## a. PPN

- Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi Pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan. Besarnya PPn yang wajib dipungut adalah: 10 % x harga beli

## b. PPh pasal 22

- Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang-barang seperti computer, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penjual barang. Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah:
  - = 1,5 % x harga beli (tidak termasuk PPN)
- Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan dalam hal pembelian barang dengan **nilai pembelian paling banyak Rp2.000.000,00** dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.

**Contoh** untuk insentif RT/RW di Desa Ngaban yang dibagikan senilai Rp150.000,00/bulan. Karena nilai insentif senilai Rp150.000,00/bulan, maka untuk biaya operasional untuk kegiatan RT/RW misal untuk pembelian ATK tidak dikenakan PPN dan PPh pasal 22.